

## BAB IV

### LAPORAN PENELITIAN

#### A. Penyajian Data

Pada bab ini peneliti akan menguraikan data dan hasil penelitian data dan hasil penelitian, yaitu tentang gambaran praktik Jual Beli Hp Bekas. Berikut penyajian data hasil-hasil penelitian:

##### 1. Informan I (Penjual)

Nama	: Muhammad Irwansyah
Umur	: 32
Pendidikan	: MA
Alamat	: Pemangkih Darat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Irwansyah melakukan pelaksanaan praktik jual beli sudah sekitar 2 tahun yang lalu, lebih banyak untungnya. Proses jual beli dari tahap penawaran. Jika pembeli menyepakati harga hp tersebut maka penjual akan membuatkan nota harga dan garansi tergantung jenis hpnya, biasanya satu minggu atau dua minggu saja, selebihnya bukan tanggung jawab pihak toko. Setiap membeli hp bekas pihak toko ini tidak menyampaikan kondisi hp. Jika sudah membeli adanya komplain dalam kerusakan dalam masa masih ada garansi maka pelanggan yang minta dikembalikan uangnya atau tukar hp yang lain maka pihak toko melakukannya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Irwansyah, Penjual, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Timur, 06 November 2023

## 2. Informan II (Penjual)

Nama : Ahmad Zaini  
Umur : 28  
Pendidikan : SMA  
Alamat : Komp. Persada Permai Baru

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Zaini melakukan pelaksanaan praktik jual beli sudah sekitar 10 tahun yang lalu, lebih banyak untungnya. Proses jual beli dari tahap penawaran. Jika pembeli menyepakati harga hp tersebut maka penjual akan membuatkan nota harga dan tidak ada garansi, kalo kerusakan selebihnya bukan tanggung jawab pihak toko. Setiap membeli hp bekas pihak toko ini selalu menyampaikan kondisi hp bagus atau tidak bagus. Disaat mau melakukan traksaksi jual beli hp ini di test dulu sama pembeli apakah hp ini bagus atau tidaknya. Jika sudah membeli adanya komplain dalam kerusakan tiada ada garansi maka pelanggan yang minta dikembalikan uangnya atau tukar hp yang lain maka pihak toko tidak bisa melakukakannya.<sup>2</sup>

## 3. Informan III (penjual)

Nama : Alan  
Umur : 27  
Pendidikan : MTS  
Alamat : Martapura

Berdasarkan hasil wawancara dengan Alan melakukan pelaksanaan praktik jual beli sudah sekitar 7 tahun yang lalu, lebih banyak untungnya. Proses jual beli dari tahap penawaran. Jika pembeli menyepakati harga hp tersebut maka penjual

---

<sup>2</sup> Ahmad zaini, Penjual, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Timur, 06 November 2023

akan membuat nota harga dan garansi tergantung jenis hpnya, biasanya satu minggu saja, selebihnya bukan tanggung jawab pihak toko. Setiap membeli hp bekas pihak toko ini tidak menyampaikan kondisi hp. Jika sudah membeli adanya komplain dalam kerusakan dalam masa masih ada garansi maka pelanggan yang minta dikembalikan uangnya atau tukar hp yang lain maka pihak toko melakukannya.<sup>3</sup>

#### 4. Informan VI (Penjual)

Nama	: Abdul Wahab
Umur	: 30
Pendidikan Terakhir	: SMA
Alamat	: Sungai Tabuk

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abdul Wahab melakukan pelaksanaan praktik jual beli sudah sekitar 9 tahun yang lalu, lebih banyak untungnya. Proses jual beli dari tahap penawaran. Jika pembeli menyepakati harga hp tersebut maka penjual akan membuat nota harga dan tidak ada garansi, kalo kerusakan selebihnya bukan tanggung jawab pihak toko. Setiap membeli hp bekas pihak toko ini selalu menyampaikan kondisi hp bagus atau tidak bagus. Disaat mau melakukan transaksi jual beli hp ini di test dulu sama pembeli apakah hp ini bagus atau tidaknya. Jika sudah membeli adanya komplain dalam kerusakan tiada ada garansi maka pelanggan yang minta dikembalikan uangnya atau tukar hp yang lain maka pihak toko tidak bisa melakukannya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Alan , Penjual, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Timur, 06 November 2023

<sup>4</sup> Abdul Wahab, Penjual, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Timur, 06 November 2023

#### 5. Informan V (Penjual)

Nama : Aprilian  
Umur : 24  
Pendidikan : MA  
Alamat : JL. Vetran Belakang Mesjid Al-Ikhwan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aprilian melakukan pelaksanaan praktik jual beli sudah sekitar 4 tahun yang lalu, lebih banyak untungnya. Proses jual beli dari tahap penawaran. Jika pembeli menyepakati harga hp tersebut maka penjual akan membuatkan nota harga dan tidak ada garansi, kalo kerusakan selebihnya bukan tanggung jawab pihak toko. Setiap membeli hp bekas pihak toko ini selalu menyampaikan kondisi hp bagus atau tidak bagus. Disaat mau melakukan transaksi jual beli hp ini di test dulu sama pembeli apakah hp ini bagus atau tidaknya. Jika sudah membeli adanya komplain dalam kerusakan tiada ada garansi maka pelanggan yang minta dikembalikan uangnya atau tukar hp yang lain maka pihak toko tidak bisa melakukannya.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Aprilian, Penjual, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Timur, 06 November 2023

Tabel 4.1 Ringkasan Data

**Praktik jual beli hp bekas di Kecamatan Banjarmasin Timur,  
Kota Banjarmasin.**

No	Nama	Praktik jual beli bekas	Dampak jual beli bekas
1	Muhammad Irwansyah	1. Penjual tidak menjelaskan kondisi hp. 2. Ada proses tawar menawar. 3. Ada kesepakatan harga. 4. Pembuatan nota harga pembeli. 5. Penyerahan barang (proses jual beli)	Tidak menyampaikan kondilsil hp
2	Ahmad Zaini	a. Penjual menawarkan hp b. Menjelaskan kondisi hp baik atau tidak c. Konsemen dipersilahkan mencek kondisi hp d. Pembeli dapat menawar harga e. Jika sepakat maka akan dibuatkan nota f. Terjadi proses jual beli.	Penjual memberikan kesempatan kepada pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual beli setelah mencek kondisi hp saat itu juga dan tidak ada masa garansi.
3	Alan	1. Penjual tidak menjelaskan kondisi hp. 2. Ada proses tawar menawar 3. Ada kesepakatan harga 4. Pembuatan nota harga pembeli 5. Penyerahan barang (proses jual beli)	Tidak menyampaikan kondisi hp
4	Abdul Wahab	1. Penjual menawarkan hp 2. Menjelaskan kondisi hp baik atau tidak 3. Konsemen dipersilahkan mencek kondisi hp 4. Pembeli dapat menawar harga	Penjual memberikan kesempatan kepada pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual beli setelah mencek kondisi hp saat itu juga dan tidak ada masa garansi.

		5. Jika sepakat maka akan dibuatkan nota 6. Terjadi proses jual beli.	
5	Aprilian	1. Penjual menawarkan hp 2. Menjelaskan kondisi hp baik atau tidak 3. Konsemen dipersilahkan mencek kondisi hp 4. Pembeli dapat menawar harga 5. Jika sepakat maka akan dibuatkan nota 6. Terjadi proses jual beli.	Penjual memberikan kesempatan kepada pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual beli setelah mencek kondisi hp saat itu juga dan dan tidak ada masa garansi.

## B. ANALISIS DATA

### 1. Praktik jual beli hp bekas di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara pelaksanaan praktik jual beli hp bekas di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dilihat dari rukun dan syarat jual beli, maka dapat di analisis sebagai berikut:

- a. Adapun rukun syarat jual beli menurut jumhur ulama yaitu:<sup>6</sup>

Pertama; adanya penjual dan pembeli. Dalam hal ini dikenal dengan *'aqidani* bentuk *dhamir tatsniyyah*, maka msksudnya adalah penjual dan pembeli, karena keduanya memiliki adil dalam terjadinya pemilikan barang dengan konpensasi harga.

<sup>6</sup> Nasrun Haroeln, *Filqilh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Meldila Pelrmata, 2007), hlm. 105.

Kedua; adanya barang yang diperjualbelikan. Dalam hal ini dikenal dengan *ma'qud alaih* yang artinya harta yang akan dipindah tangankan dari salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga.

Ketiga; Ada Nilai Tukar. Dalam hal ini yakni termasuk unsur terpenting dalam jual beli yaitu adanya nilai tukar dari barang yang diperjual belikan (untuk era saat ini ialah uang).

Keempat; Ada ijab dan qabul/ Shighat. Dalam hal ini, shighat bisa didefinisikan sebagai sesuatu yang berasal dari keduabelah pihak yang berakad, yang menunjukkan keinginan keduanya untuk melakukan akad dan merealisasikan kandungannya.

b. Adapun syarat-syarat sah jual beli sebagai berikut:

Pertama; Penjual dan pembeli diperlukan syarat memiliki kecakapan bertindak hukum sempurna (baligh atau dewasa, rusyid atau matang, dan berakal). Jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang ingin melakukan jual beli harus adanya atas dasar izin dari wali. Tetapi jika barang yang diperjualbelikan itu barang yang ringan maka tidak diperlukan izin dari wali.

Kedua; Barang yang diperjualbelikan (objek jual beli). Adapun kriteria yang dijadikan objek jual beli yaitu: (1) Adanya barang atau ready stock ketika akan melakukan transaksi akad, adapun barangnya tidak ada pada saat akad penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang tersebut, (2) Barang tersebut memiliki nilai manfaat. Bukan berupa barang yang dilarang

menurut syara' (seperti darah, minuman beralkohol, ataupun binatang buas), (3) Barang tersebut dapat diserahkan pada waktu yang disepakati bersama. Kriteria harus dijelaskan spesifikasinya, baik jenis, kualitas, maupun kuantitas, (4) Barang tersebut sudah dimiliki sepenuhnya. Bukan lagi masih didalam tanah ataupun ikan didalam laut yang kepemilikannya masih punya orang lain (dapat dilihat), (5) Barang yang diperjualbelikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya, dan ukurannya, agar tidak menimbulkan keraguan.

Ketiga; Ada nilai tukar (Uang). Nilai tukar adalah bentuk uang/barang yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli untuk mewujudkan transaksi tersebut, yang tentunya nilai tukar tersebut sudah melalui kesepakatan bersama.

Keempat; Ada ijab dan qabul. Adanya ungkapan ijab dan qabul secara jelas. Antara penjual (yang memberikan harga) dan pembeli (yang membayar) mengetahui jumlah yang akan dibayar saling ridho atau suka sama suka, Ijab dan qabul dilakukan didalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Di era saat ini ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, tetapi juga bisa dilakukan dengan perbuatan. Dengan adanya teknologi canggih juga antara penjual dan pembeli tidak harus bertemu langsung (tatap muka), tetapi dalam satu tempat (*marketplace*) si penjual sudah memberikan deskripsi dan harga pada marketplace tersebut (tanpa adanya unsur penipuan), dengan menyetujui berarti ijab dan qabul tersebut dianggap terpenuhi.

- c. Dalam akad ini memuat ada garansi dan tidak memuat garansi jual beli.

Dalam pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 masa garansi atau masa jaminan ialah satu tahun sebagaimana lazimnya pemberian garansi pada zaman sekarang ini, namun dalam pasal 27 huruf e nomor 8 Undang-Undang Hukum Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa, lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang di beli. Ini maksudnya ialah pelaku usaha berkewajiban memenuhi jaminan dari tuntutan ganti rugi yang didapati oleh konsumen apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, dalam penjelasan disebutkan juga bahwa masa jaminan yang harus diberikan penjual kepada konsumen ialah selama 4 tahun dihitung sejak tanggal transaksi jual beli.

Mengenai masa garansi pemberian ganti rugi dalam ayat 3 (tiga) disebutkan “Penerima ganti rugi di laksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi”.

- d. Barang yang dijual belikan adanya penjelasan terhadap hp bekas.

Adapun kewajiban pelaku usaha sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7 UUPK adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.

---

<sup>7</sup> *Ibid*

- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dari 5 informan yang didapat, rukun dari jual beli hp bekas sudah terpenuhi, namun syarat dari jual beli tersebut belum terpenuhi untuk rukun barang yang dijual belikan pada informan 1 dan 3 tidak menjelaskan kondisi produk dan pada informan 2,4, dan 5 tidak ada garansi produk. Jika melihat dari data tersebut maka dapat dikatakan bahwa akad jual beli hp bekas yang dilakukan oleh 5 informan tersebut tidak sah.

## 2. Dampak praktik jual beli hp bekas di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin

Dampak jual beli hp bekas di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dari pihak penjual dan pembeli hp bekas yang akan mengakibatkan kerugian dan keuntungan sebagai berikut:

Dampak dari jual beli hp bekas yang mengandung gharar adalah adanya pendzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi sehingga hal ini dilarang dalam Islam.<sup>8</sup> Secara operasional gharar bisa diartikan kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan. Gharar ini terjadi bila mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *khiyar* didefinisikan khusus dalam bentuk akad jual beli sebagai “hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya”.<sup>9</sup> Berdasarkan sabda Nabi saw.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ

<sup>8</sup> Shohih, Hadist. “*Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah*”. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*. 2021. Volume 12: 69 – 82

<sup>9</sup> Gemala Dewi, DKK, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013, cet ke-4), hlm. 84.

أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيْرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَيَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَالتَّعْرِفُ بَعْدَ  
 أَنْ لَنَا بِهَا وَلَمْ يَتْرَكَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ التَّبَعُ

Artinya: perkataan Qutaibah, perkataan Lais dari Nafi<sup>10</sup> dari Ibnu Umar ra. Dari Rasulullah saw, beliau bersabda. Apabila dua orang jual beli maka masing-masing dari kedua belah pihak ada hak pilih selama mereka berdua belum berpisah dan mereka berdua masih ada semua, atau salah satu dari keduanya menyuruh memilih pihak lain, apabila satu dari kedua sudah menyuruh memilih yang lain lalu mereka berdua berjualbeli atas dasar itu, maka jadilah jual beli itu dan jika keduanya sudah berpisah setelah keduanya berjualbeli itu dan salah satu dari keduanya tidak meninggalkan jual beli itu maka sudah terjadilah jual beli itu. (HR. Bukhari)

*Khiyar 'aib* ialah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat cacat pada suatu objek yang diperjual belikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Adapun cacat yang menyebabkan *hak khiyar 'aib* menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli itu dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Tetapi menurut ulama Syafi<sup>10</sup>yah dan Malikiyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang di inginkan dari padanya.<sup>10</sup>

Syarat-syarat berlakunya *khiyar 'aib* menurut para pakar fiqih, setelah diketahui adanya cacat pada barang itu, adalah:

- 1) Cacat diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga, atau cacat itu merupakan cacat lama.
- 2) Pembeli tidak mengetahui bahwa ada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung.

---

<sup>10</sup> *Ibid*

- 3) Ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.
- 4) Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad

Dasar hukum mengenai *khiyar 'aib* diperoleh dari gambaran hukum yang terdapat dalam hadits Rasulullah. Ketentuan mengenai hak *khiyar*,*aib* ini jika dicermati menunjukkan bahwa pihak penjual tidak dibenarkan menjual barang dalam keadaan rusak. Mengharuskan penjual menerangkan kondisi barang secara jelas, sehingga pihak pembeli mengetahui keadaan tersebut, dan memilih apakah tetap melanjutkan transaksi jual beli tersebut atau tidak.

*Khiyar majlis* ialah *khiyar* yang memberikan hak kepada salah satu pihak untuk membatalkan transaksi selama masih berada dalam majelis atau saat perjanjian transaksi belum selesai.

Hukum *Khiyar Majlis* sendiri adalah mubah, baik bagi pembeli maupun penjual. Meskipun demikian, *khiyar* dapat menjadi haram hukumnya apabila digunakan sebagai sarana menipu dan berdusta.

Berikut landasan dasar yang disyariatkan *khiyar majlis* berdasarkan hadis-hadis Nabi Saw.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَنَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ. - رواه البخاري ومسلم

Artinya: "Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah Saw, bahwa beliau bersabda, "Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain.

Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga)." (HR. Al.Bukhari dan Muslim)

عَنْ عَمْرٍو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَنْفَرَقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةً خِيَارٍ وَلَا يَجُلُ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ

خَشْيَةً أَنْ يَسْتَقِيلَهُ - رواه الترميذى والنسائي

"Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: "Pembeli dan penjual (mempunyai) hak khiyar selama mereka belum berpisah, kecuali jual beli dengan akad khiyar, maka seorang di antara mereka tidak boleh meninggalkan rekannya karena khawatir dibatalkan." (HR. Tirmidzi dan Nasa'i).

Menurut pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah adanya khiyar majelis bagi pihak penjual maupun pembeli selama keduanya masih berada dalam majelis (tempat) akad yang sama. Mereka berdalil dengan perkataan nabi.

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَنْفَرَقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرُوكَ لهما فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكُتِّمَا  
مُحِقَّ بَرَكَتَهُ بَيْعِهِمَا

"Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya jujur dan menampakkan dagangannya, maka keduanya diberkahi dalam jual belinya. Namun, apabila keduanya menyembunyikan dan berdusta, maka akan dihapus keberkahan jual beli keduanya." (HR. Bukhari no. 2079 dan Muslim no. 1532)

Khiyar yang dimaksudkan di dalam hadis adalah khiyar majelis, dan perpisahan yang dimaksudkan di dalam hadis adalah berpisahnya badan keduanya

sebagaimana hal ini dikemukakan juga oleh sahabat Ibnu Umar dan Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu 'anhuma. Hal ini juga dikuatkan dengan hadis.

ما لم يتفرقا وكان جميعًا

"Selama keduanya belum berpisah dan mereka masih bersama-sama (satu majelis)." (HR. Bukhari no. 2112 dan Muslim no. 1531)

Hak-hak konsumen sebagaimana tertuang dalam pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

---

<sup>11</sup> Poerwadaminta, WJS. "Kamus Umum Bahasa Indonesia". (Jakarta: Balai Pustaka 2006), hlm. 397.